



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRULLAH ALIAS BACO BIN SUPPU;**
2. Tempat lahir : Pantai Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/17 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak RT 09/01, Desa Pantai Baru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRULLAH ALS ACO BIN SUPPU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRULLAH ALS ACO BIN SUPPU** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 FC BPKB Nopol 6404 GAE merk Yamaha type 2SVN Noka MH32SY001EK008650 Nosin 2SV008604 An.Murni
 - 1 bukti rekaman CCTV
 - 1 Ranmor tanpa nopol merk Yamaha type 2SVN Noka MH32SY001EK008650 Nosin 2SV008604 warna hitam
 - 1 STNK Ranmor R2 merk Yamaha type 2SVN An.Murni

Dikembalikan kepada saksi RAHMAD

4. Menetapkan agar Terdakwa **ASRULLAH ALS ACO BIN SUPPU** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-01/O.3.12/Eoh.2/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ASRULLAH ALS ACO BIN SUPPU**, pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 13.17 WITA atau setidaknya-tidaknya

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Wiramartas Kelurahan Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan bengkel milik Saksi RAHMAD Als AMAT Bin (Alm) MUHAMMAD YUSUF atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi RAHMAD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu Tanggal 08 November 2023, sekira pukul 13.17 WITA, Terdakwa menuju ke kota dari Desa Pantai Baru dengan menaiki angkutan umum (angkot) untuk mendatangi teman Terdakwa, kemudian pada saat di Jl. Wiramartas Kel. Desa Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, Terdakwa memutuskan untuk berjalan kaki. Selanjutnya, Terdakwa melintasi bengkel service elektronik milik Saksi RAHMAD yang berada di Jl. Wiramartas Kel. Desa Kotabaru Hulu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru dan melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2SV Nopol: DA 6404 GAE Tipe 2SVN Nomor rangka: MH32SY001EK008650 Nomor mesin: 2SV008604 milik Saksi RAHMAD yang terletak di depan teras bengkel service tersebut, yang mana kunci kontak sepeda motor masih terpasang di motornya. Terdakwa langsung duduk di atas motor tersebut sembari melihat situasi di sekitar, pada saat kondisi sudah sepi dan tidak ada orang yang mana pemilik bengkel service tersebut tidak ada di tempat, kemudian Terdakwa melihat warga di sekitar tidak ada yang melintas sehingga Terdakwa menyalakan sepeda motor menggunakan kunci kontak yang sudah terpasang dan langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Pantai Baru. Pada saat di perjalanan, Terdakwa berhenti di tempat pencucian sepeda motor yang berada di daerah trans Pantai Baru dan kemudian mencuci motor tersebut. Setelah selesai mencuci motor tersebut, Terdakwa langsung melepaskan plat kendaraan sepeda motor yang terpasang di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memasukan plat kendaraan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Pantai Baru. Pada saat Terdakwa melewati jembatan, Terdakwa meletakkan kantong plastik yang berisikan plat motor tersebut di samping jembatan dan kemudian langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung meletakkan sepeda motor tersebut di belakang rumahnya;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang milik Saksi RAHMAD adalah untuk digunakan sebagai sarana pekerjaan sehari-hari. Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha soul GT warna hitam Nopol: DA 6404 GAE Tipe 2SVN Nomor rangka: MH32SY001EK008650 Nomor mesin: 2SV008604 dari pemiliknya yakni Saksi RAHMAD;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RAHMAD mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa ASRULLAH Als ACO Bin SUPPU diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Syarwani Abdan alias Dani bin Rahmad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di penyidik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan adanya kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GT dengan nomor polisi DA 6404 GAE adapun yang menjadi korban adalah ayah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekitar pukul 13.17 WITA di Jalan Wiramartas Kelurahan Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di bengkel milik ayah Saksi);
- Bahwa pada saat terjadi hilangnya sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut, pada saat itu Saksi sedang bekerja dengan kakak Saksi Sdr. Deri, kemudian Saksi mendapatkan informasi melalui grup Whatsapp keluarga yang memberitahukan sepeda motor milik orang tua Saksi yang terparkir di depan bengkel telah hilang;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa di sekitar bengkel dalam keadaan sunyi dan tidak terdapat orang dan pada saat itu bengkel sedang tutup karena orang tua Saksi sedang ke rumah tetangga untuk memperbaiki kulkas;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci dan Saksi mendapatkan informasi dari ayah Saksi Sdr. Rahmad, yang mana setelah memarkirkan sepeda motor di depan bengkel kunci sepeda motor lupa untuk dicabut sehingga kunci sepeda motor masih terletak di motornya;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah Saksi melihat rekaman CCTV cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara melihat situasi di sekitar dan pada saat itu Terdakwa sudah duduk di atas sepeda motor milik Sdr. Rahmad pada saat situasi di sekitar sudah sepi Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan langsung membawa kabur;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GT dengan nomor polisi DA 6404 GAE tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami akibat dari kejadian hilangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GT dengan nomor polisi DA 6404 GAE tersebut bahwa Sdr. Rahmad mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengingat barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi BPKB nomor polisi DA 6404 GAE merek Yamaha tipe 2SVN nomor rangka MH32SY001EK008650 nomor mesin 2SV008604 atas nama Sdr. Murni, dan 1 (satu) buah bukti rekaman CCTV yang mana barang bukti tersebut Saksi gunakan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Sdr. Rahmad;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmad alias Amat bin (alm.) Muhammad Yusuf, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di penyidik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi sehubungan adanya kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GT dengan nomor polisi DA 6404 GAE adapun yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekitar jam 13.17 WITA di Jalan Wiramartas, Kelurahan Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di bengkel milik Saksi sendiri);
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kehilangan yang Saksi alami, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT 125 warna hitam Saksi letakkan di depan teras servis elektronik milik Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut Saksi bekerja untuk menservis kulkas milik tetangga Saksi bersama dengan agen Samsung;
- Bahwa Saksi meninggalkan bengkel servis elektronik milik Saksi dalam kondisi teralis tertutup setengah serta kondisi di sekitar bengkel masih banyak terdapat orang lain yang melintas di jalan depan bengkel;
- Bahwa pada saat itu Saksi meninggalkan sepeda motor milik Saksi dalam keadaan tidak terkunci serta kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi pasang di depan TPA, ada seorang laki-laki yang menggunakan pakaian kaus putih dan celana jins panjang warna biru, melintas bolak-balik di depan bengkel servis milik Saksi, kemudian orang tersebut santai di depan bengkel Saksi duduk di atas sepeda motor Saksi sambil melihat situasi di sekitar, pada saat jalanan kosong tidak ada orang yang melintas, orang tersebut langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda apapun;
- Bahwa total kerugian yang dialami akibat dari kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GT dengan nomor polisi DA 6404 GAE tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi masih mengingat barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi BPKB nomor polisi DA 6404 GAE merek Yamaha tipe 2SVN nomor rangka MH32SY001EK008650 nomor mesin 2SV008604 atas nama Murni dan 1 (satu) buah bukti rekaman CCTV yang mana barang bukti tersebut Saksi gunakan untuk melaporkan kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Deri Rahmawan alias Deri bin Rahmad, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut::

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi di penyidik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GT dengan nomor polisi DA 6404 GAE, adapun yang menjadi korban adalah ayah Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekitar jam 13.17 WITA di Jalan Wiramartas, Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di bengkel milik ayah Saksi);
- Bahwa pada saat terjadi hilangnya sepeda motor milik orang tua Saksi tersebut, pada saat itu Saksi sedang bekerja dengan adik Saksi Sdr. Muhammad Syarwani Abdan, kemudian Saksi mendapatkan informasi melalui grup Whatsapp keluarga memberitahukan sepeda motor milik orang tua Saksi yang terparkir di depan bengkel telah hilang;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut di sekitar bengkel dalam keadaan sunyi dan tidak terdapat orang dan pada saat itu bengkel sedang tutup karena orang tua Saksi sedang ke rumah tetangga untuk memperbaiki kulkas;
- Bahwa keadaan sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci dan Saksi mendapatkan informasi dari ayah Saksi Sdr. Rahmad, yang mana setelah memarkirkan sepeda motor di depan bengkel kunci sepeda motor lupa untuk dicabut sehingga kunci sepeda motor masih terletak di motornya;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah Saksi melihat rekaman CCTV bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara melihat situasi di sekitar dan pada saat itu Terdakwa sudah duduk di atas sepeda motor milik Sdr. Rahmad, saat situasi di sekitar sudah sepi Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan langsung membawa kabur;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GT dengan nomor polisi DA 6404 GAE tersebut;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami akibat dari hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GT dengan nomor polisi DA 6404 GAE sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi masih mengingat barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi BPKB nomor polisi DA 6404 GAE merek Yamaha tipe 2SVN nomor rangka MH32SY001EK008650 nomor mesin 2SV008604 atas nama Murni, dan 1 (satu) buah bukti rekaman CCTV Saksi gunakan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Sdr. Rahmad

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GT dengan nomor polisi DA 6404 GAE tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekitar jam 13.17 WITA di Jalan Wiramartas, Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di depan bengkel milik korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merek Soul GT warna hitam;
- Bahwa untuk mendapatkan barang yang akan Terdakwa ambil Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar jam 13.17 WITA di Jalan Wiramartas, Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di depan bengkel milik korban), Terdakwa dari Pantai Baru menuju ke kota dengan menaiki angkutan umum (taksi) mendatangi teman untuk mencari kerjaan, pada saat Terdakwa berjalan seorang diri melintas di depan bengkel servis elektronik Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna hitam yang terletak di depan teras bengkel servis tersebut dan kunci kontak motor masih terletak di motornya, Terdakwa langsung terpikir untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa duduk di atas motor tersebut sembari melihat situasi di sekitar, pada saat kondisi sudah sepi dan tidak ada orang

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemilik bengkel servis tersebut tidak ada di tempat kemudian Terdakwa melihat warga di sekitar tidak ada yang melintas Terdakwa langsung menghidupkan kunci motor tersebut dan langsung membawa kabur motor tersebut menuju Pantai Baru tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa mampir ke tempat pencucian sepeda motor di daerah trans Pantai Baru, setelah Terdakwa selesai mencuci motor tersebut Terdakwa langsung melepaskan plat motor yang terpasang di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, setelah itu Terdakwa letakan kantong plastik yang berisikan plat motor tersebut di samping jembatan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkannya untuk pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa langsung meletakkan sepeda motor tersebut di belakang rumah dengan maksud agar tetangga atau warga di sekitar tidak ada yang curiga;

- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT dalam kondisi mabuk obat-obatan jenis Komik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan sarana apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut di bengkel servis tersebut tidak terdapat orang, pemilik bengkel sedang tidak ada di tempat, dan sepeda motor milik korban tidak dalam kondisi terkunci;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa ambil untuk digunakan sehari-hari sebagai sarana untuk bekerja di perkebunan sawit PT MSAM;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada korban;
- Bahwa Terdakwa ingat dengan semua barang bukti tersebut sebagai berikut 1 (satu) unit ranmor tanpa nomor polisi merek Yamaha tipe 2SVN nomor rangka MH32SY001EK008650 nomor mesin 2SV008604 warna hitam, dan 1 (satu) lembar STNK ranmor roda dua merek Yamaha tipe 2SVN atas nama Murni, semua barang barang yang diperlihatkan adalah milik Saksi korban yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB nomor polisi DA 6404 GAE merek Yamaha tipe 2SVN nomor rangka MH32SY001 EK008650 nomor mesin 2SV008604 atas nama Murni;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bukti rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor tanpa nomor polisi merek Yamaha tipe 2SVN nomor rangka MH32SY001EK008650 nomor mesin 2SV008604 warna hitam; dan
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha tipe 2SVN atas nama Murni;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekitar jam 13.17 WITA di Jalan Wiramartas, Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di bengkel milik Saksi Rahmad);
- Bahwa saat kejadian, Saksi Rahmad meninggalkan bengkelnya untuk menservis kulkas milik tetangga Saksi Rahmad dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT 125 warna hitam milik Saksi Rahmad berada di depan teras servis elektronik dalam keadaan tidak terkunci serta kunci kontak masih melekat di sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar jam 13.17 WITA di Jalan Wiramartas, Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di depan bengkel milik korban), Terdakwa dari Pantai Baru menuju ke kota dengan menaiki angkutan umum (taksi) mendatangi teman untuk mencari kerjaan, pada saat Terdakwa berjalan seorang diri melintas di depan bengkel servis elektronik Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna hitam yang terletak di depan teras bengkel servis tersebut dan kunci kontak motor masih terletak di motornya, Terdakwa langsung terpikir untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa duduk di atas motor tersebut sembari melihat situasi di sekitar, pada saat kondisi sudah sepi dan tidak ada orang dan pemilik bengkel servis tersebut tidak ada di tempat kemudian Terdakwa melihat warga di sekitar tidak ada yang melintas Terdakwa langsung menghidupkan kunci motor tersebut dan langsung membawa kabur motor tersebut menuju Pantai Baru tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa mampir ke tempat pencucian sepeda motor di daerah trans Pantai Baru, setelah Terdakwa selesai mencuci motor tersebut Terdakwa langsung melepaskan plat motor yang terpasang di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, setelah itu Terdakwa letakan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik yang berisikan plat motor tersebut di samping jembatan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkannya untuk pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa langsung meletakkan sepeda motor tersebut di belakang rumah dengan maksud agar tetangga atau warga di sekitar tidak ada yang curiga;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apapun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari sebagai sarana untuk bekerja di perkebunan sawit PT MSAM;
- Bahwa Saksi Rahmad mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **ASRULLAH ALIAS BACO BIN SUPPU** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan 'sesuatu barang' adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian milik orang lain' ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan peristiwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekitar jam 13.17 WITA di Jalan Wiramartas, Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di bengkel milik Saksi Rahmad);

Menimbang, bahwa saat kejadian, Saksi Rahmad meninggalkan bengkelnya untuk menservis kulkas milik tetangga Saksi Rahmad dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT 125 warna hitam milik Saksi Rahmad berada di depan teras servis elektronik dalam keadaan tidak terkunci serta kunci kontak masih melekat di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sekitar jam 13.17 WITA di Jalan Wiramartas, Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di depan bengkel milik korban), Terdakwa dari Pantai Baru menuju ke kota dengan menaiki angkutan umum (taksi) mendatangi teman untuk mencari kerjaan, pada saat Terdakwa

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan seorang diri melintas di depan bengkel servis elektronik Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT warna hitam yang terletak di depan teras bengkel servis tersebut dan kunci kontak motor masih terletak di motornya, Terdakwa langsung terpikir untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa duduk di atas motor tersebut sembari melihat situasi di sekitar, pada saat kondisi sudah sepi dan tidak ada orang dan pemilik bengkel servis tersebut tidak ada di tempat kemudian Terdakwa melihat warga di sekitar tidak ada yang melintas Terdakwa langsung menghidupkan kunci motor tersebut dan langsung membawa kabur motor tersebut menuju Pantai Baru tetapi pada saat di perjalanan Terdakwa mampir ke tempat pencucian sepeda motor di daerah trans Pantai Baru, setelah Terdakwa selesai mencuci motor tersebut Terdakwa langsung melepaskan plat motor yang terpasang di sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik, setelah itu Terdakwa letakan kantong plastik yang berisikan plat motor tersebut di samping jembatan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkannya untuk pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah Terdakwa langsung meletakkan sepeda motor tersebut di belakang rumah dengan maksud agar tetangga atau warga di sekitar tidak ada yang curiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apapun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari sebagai sarana untuk bekerja di perkebunan sawit PT MSAM;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmad mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas kehilangan sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang memindahkan suatu barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT 125 warna hitam milik Saksi Rahmad yang awalnya berada di depan teras bengkel servis elektronik Jalan Wiramartas, Desa Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Terdakwa kemudian menuju Pantai Baru merupakan suatu rangkaian perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil namun ketika Terdakwa jalan kaki melintas di depan bengkel servis elektronik

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi Rahmad dan terdapat kunci kontak motor yang masih melekat, Terdakwa kemudian timbul niat untuk mengambil dan mulai memastikan situasi sekitar sepi dan tidak ada orang, sehingga perbuatan mengambil sepeda motor milik Saksi Rahmad tersebut dilakukan dengan maksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya, sedangkan perbuatan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor tersebut untuk sarana bekerja seolah-olah Terdakwa adalah pemilik benda tersebut maka bertentangan dengan hak orang lain yakni Saksi korban Rahmad;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terjadi perdamaian antara Saksi Rahmad alias Amat bin (alm.) Muhammad Yusuf selaku korban dan Terdakwa, Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Rahmad alias Amat bin (alm.) Muhammad Yusuf dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa akan mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha tipe 2SVN nomor rangka MH32SY001EK008650 nomor mesin 2SV008604 warna hitam kepada pemiliknya yaitu Saksi Rahmad alias Amat bin (alm.) Muhammad Yusuf, kemudian Saksi Rahmad alias Amat bin (alm.) Muhammad Yusuf juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah pulihnya hubungan antara Terdakwa dengan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan dengan adanya perdamaian sebagaimana kedua belah pihak sepakat bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha tipe 2SVN nomor rangka MH32SY001EK008650 nomor mesin 2SV008604 warna hitam kepada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang perdamaian antara Terdakwa dan Saksi yaitu Saksi Rahmad alias Amat bin (alm.) Muhammad Yusuf selaku korban adalah suatu nilai yang tinggi yang harus diakui dalam bentuk keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi BPKB nomor polisi DA 6404 GAE merek Yamaha tipe 2SVN nomor rangka MH32SY001 EK008650 nomor mesin 2SV008604 atas nama Murni, 1 (satu) buah bukti rekaman CCTV, 1 (satu) unit kendaraan bermotor tanpa nomor polisi merek Yamaha tipe 2SVN nomor rangka MH32SY001EK008650 nomor mesin 2SV008604 warna hitam, dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha tipe 2SVN atas nama Murni yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik Saksi Rahmad alias Amat bin (alm.) Muhammad Yusuf maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmad alias Amat bin (alm.) Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban yakni Rahmad alias Amat bin (alm.) Muhammad Yusuf telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mempertimbangkan keadilan restoratif (RJ), sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asrullah Alias Baco Bin Suppu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB nomor polisi DA 6404 GAE merek Yamaha tipe 2SVN nomor rangka MH32SY001 EK008650 nomor mesin 2SV008604 atas nama Murni;
 - 1 (satu) buah bukti rekaman CCTV;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor tanpa nomor polisi merek Yamaha tipe 2SVN nomor rangka MH32SY001EK008650 nomor mesin 2SV008604 warna hitam; dan
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha tipe 2SVN atas nama Murni

Dikembalikan kepada Saksi Rahmad alias Amat bin (alm.) Muhammad Yusuf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Danang Utaryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afan Firdaus, S.H. dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Mochamad Rafi Eka Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afan Firdaus, S.H.

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Ktb